

PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP RESIDIVIS DALAM KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh: Syarifuddin Usman & M. Zikru

Abstrak

Pemberatan hukuman terhadap residivis ditinjau menurut hukum Islam ini bertujuan antara lain: Pertama, untuk mengetahui aturan KUHP Indonesia menetapkan unsur-unsur pemberatan hukuman bagi para residivis, dan pandangan hukum Islam terhadap pemberatan hukuman bagi residivis yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Residivis yaitu pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum karena kejahatan yang sama, dan di dalam kejahatan sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim, dan suatu kejahatan secara umum dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana. Kedua, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberatan hukuman bagi residivis yang diatur dalam hukum positif Indonesia, serta pemberatan pidana terhadap residivis menurut hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah secara deskriptif komparatif terhadap bahan hukum, yang kedua teknik pengumpulan bahan hukum, yang ketiga analisa bahan hukum. Sumber utama yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah aturan KUHP Indonesia dalam hal pemberatan hukuman bagi para residivis dan pembedaan dalam hukum Islam. Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak pidana secara keseluruhan. Meskipun demikian, para fuqaha tidak membedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus, juga pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu. Bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi jika pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dapat diperberat.

Kata Kunci : *Pemberatan Hukuman, Residivis, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Selain dasar pemberat pidana yang diatur dalam Buku I KUHP, dalam Buku II dan Buku III KUHP juga mengatur adanya pemberatan pidana dalam pasal-pasal tertentu secara khusus. Dasar pemberat pidana ini sebenarnya mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penerapan aturan pidana yang bersifat khusus (asas "*Iex specialis derogat legi generalis*"). Benar apa yang dikemukakan Jan Remmelink bahwa Pasal 63 ayat (2) KUHP kurang tepat dimasukkan dalam Bab tentang perbarengan tindak pidana. Sehubungan dengan itu, menurut penulis ketentuan ini akan lebih tepat kalau

dimasukkan ke dalam aturan penutup dari Buku Kesatu KUHP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 KUHP juga dapat dikatakan mengandung asas "*lex specialis derogat legi generalis*".¹

Akan tetapi patut diketahui bahwa logika hukum penerapan di antara kedua pasal itu memang berbeda. Pasal 103 merupakan pengecualian dari Buku Kesatu KUHP dengan Undang-undang Pidana Khusus di luar KUHP. Sementara Pasal 63 ayat (2) KUHP merupakan pengecualian dari Buku Kedua dan Ketiga KUHP dengan Undang-undang Pidana Khusus. Di samping itu, Pasal 63 ayat (2) bisa juga dijadikan sebagai dasar hukum dalam memilih pasal-pasal yang bersifat khusus, baik pada Buku Kedua KUHP, Buku Ketiga KUHP dan juga pasal-pasal yang bersifat khusus dalam Undang-undang Pidana Khusus di luar KUHP, guna diterapkan pada suatu kasus yang bersifat khusus pula.²

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pemberatan Hukuman bagi Residivis yang Diatur dalam Hukum Positif Indonesia.

1. Macam-macam pemberatan pidana terhadap residivis

Bentuk-bentuk pemberatan pidana yang diberikan kepada warga binaan saat ini, yaitu:

a. Pembinaan mental

Pembinaan ini merupakan dasar untuk menempa seseorang yang telah sempat terjerumus terhadap perbuatan jahat, sebab pada umumnya orang menjadi jahat itu karena mentalnya sudah turun (*retardasi* mental), sehingga untuk memulihkan kembali mental seseorang seperti sediakala sebelum terjerumus, maka pembinaan mental harus benar-benar diberikan sesuai dengan porsinya.³

¹Adamichazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm 131

²Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto FHUndip, 1991), hlm.232.

³E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 142.

b. Pembinaan sosial

Pembinaan sosial ini diberikan kepada warga binaan dalam kaitannya warga binaan yang sudah sempat disingkirkan dari kelompoknya sehingga diupayakan memulih kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat sekitarnya.

c. Pembinaan keterampilan

Dalam pembinaan ini diupayakan untuk memberikan berbagai bentuk pengetahuan mengenai keterampilan misalnya bentuk pengetahuan mengenai keterampilan berupa pendidikan menjahit, pertukangan, bercocok tanam dan lain sebagainya.

Dalam integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

- a. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
- b. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, di mana masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).⁴ Terhadap narapidana, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, *intelektual*, sikap dan perilaku profesional,

⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 23.

kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:⁵

- a) Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum (*maximum security*).
- b) Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian.
- c) Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program *integrasi* yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan.

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan.⁶ Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan

⁵Yeni Widowati, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY, 2007), hlm.5.

⁶Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 33.

melalui program kemitraan dalam bentuk berbagai kerjasama antara lapas atau bapas dengan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.⁷ Mengingat residivis ini merupakan penanggulangan kejahatan di mana atas kejahatan yang dilakukan terdahulu yang telah dijatuhi pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Kitab Undang-Undang.

Tahap-tahap pembinaan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 9 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:⁸

Pasal 7

- (1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap awal; b. Tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana;

⁷Purniati Mangunsong, *Aspek-Aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*, (Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988), hlm. 16.

⁸Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Permasayakata*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 94.

- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap pembinaan narapidana menurut PP No.31 Tahun 1999 dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Pembinaan tahap awal (Pasal 9 (1) PP 31/99)
Pembinaan ini dilakukan baik bagi tahanan maupun bagi narapidana. Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh balai masyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien masyarakatan.
2. Pembinaan tahap lanjutan (Pasal 9 (2) a PP 31/99)
Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam LAPAS dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*.
3. Pembebasan tahap akhir (Pasal 9 (3) PP 31/99)
Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap *minimum security*. Dalam tahap lanjutan ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, napi dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan *minimum security*.

C. Pemberatan Pidana terhadap Residivis menurut Hukum Islam

Meski pemberatan pidana terhadap residivis dimungkinkan dalam hukum Islam, dalam penerapannya tetap ada batasan dan aturan. Pidana ini termasuk pidana *ta'zir*, sehingga untuk aturan penerapan dan pelaksanaannya harus mengikuti kaidah-kaidah umum penjatuhan pidana *ta'zir*. Di antara asas-asas umum pidana *ta'zir* yang paling penting adalah:

1. Berbeda dengan pidana *hudud*, *qishash*, dan *diyat* yang ukurannya sudah ditentukan, pidana *ta'zir* adalah pidana yang tidak ada ketentuan kadarnya. Karena itu, imam/hakim dalam penjatuhan pemberatan pidana haruslah menentukan kadar yang pantas dan adil bagi semua pihak: masyarakat, pelaku, dan korban.

2. Dalam *ta'zir* harus diperhatikan kondisi pelaku dan jenis perbuatannya. Ini berbeda dengan pidana *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan kafarat yang hanya melihat jenis kejahatan saja; sepanjang unsur delik telah terpenuhi, pidana harus dijatuhkan tanpa melihat kondisi pelaku. Karena itu, dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara (yang sudah jelas merupakan bagian dari *ta'zir*), kondisi pelaku harus dipertimbangkan juga. Kadar pidana penjara untuk orang yang bandel dan sehat harus berbeda dengan kadar untuk mereka yang penurut dan lemah fisiknya.
3. Tujuan utama pidana *ta'zir* adalah untuk pembalasan, pelajaran, dan pencegahan. Karena itulah, pidana penjara, mengingat termasuk pidana *ta'zir* yang di antara tujuannya adalah untuk pembalasan, bagaimanapun juga, harus mengandung unsur nestapa bagi pelaku dan jangan terlalu 'memanjakannya', tapi juga jangan terlalu menyensurasikannya secara berlebihan. Inilah yang mungkin sering dilupakan dalam konsep pidana penjara barat, di mana sering kali pidana penjaranya terlalu mengedepankan unsur pendidikan, sampai kemudian penjara dianggap sebagai 'lembaga pemasyarakatan' dan 'sekolahan para napi' semata, yang di dalamnya sangat minim penderitaan. Pola penjara seperti di barat ini sangat memperhatikan bahkan memajukan posisi pelaku (*offender*), dan sangat mengabaikan posisi korban (*victim*).⁹
4. Harus diperhatikan efektivitas dari penjatuhan pemberatan pidananya. Apabila pidana penjara diperkirakan justru akan menjadi madlarat, seperti menjadi ajang berbagi ilmu kejahatan antara para napi misalnya, maka pidana ini harus dihindari dan diganti dengan jenis *ta'zir* lainnya.

Sebagaimana disebutkan faktor-faktor yang memberatkan hukuman dalam hukum positif bagi residivis adalah pelaku yang telah dihukum akibat dari tindak pidana yang

⁹Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, (Bandung: Tarsito, 1997), hlm.23.

telah mempunyai keputusan tetap, dilakukan berulang-ulang dengan tindak pidana yang sama. Menurut pandangan hukum Islam seseorang melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan tetap, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat diperberat. Kasus tindak pidana ini disebut dengan *jarimah* pengulangan.

Dalam masalah pengulangan *jarimah* ini para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan sesuai dengan ancaman pidananya, sebab menurut mereka dikatakan pengulangan terhadap *jarimah* oleh seseorang setelah ia mendapat putusan akhir. Sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku *jarimah* dan telah mempunyai hukuman pertama. Oleh karena itu,sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan *jarimah* yang akan dikenakan. Jadi,antara hukum Islam dan hukum positif sama-sama memperberat hukuman bagi residivis (pengulangan *jarimah*).

D. Pidanaan dalam Hukum Islam

Pidanaan dalam hukum Islam, dalam bahasa Arab disebut ‘*uqubat*. Lafaz ini diambil dari lafaz () yang sinonimnya (جزاءهسواءبما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum ‘*uqubat* (pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai “pencegah” dan “penebus”. Selain kedua hal tersebut, pidanaan menurut Islam juga bertujuan sebagai perbaikan dan pendidikan. Sebagai pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal, dan sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari ‘azab Allah di hari kiamat. Sistem pidana Islam sebagai “pencegah”, akan membuat jera manusia sehingga tidak akan melakukan kejahatan serupa. Misalnya dengan menyaksikan hukuman *qisas* bagi pelaku pembunuhan, akan membuat anggota masyarakat enggan untuk membunuh sehingga nyawa manusia di tengah masyarakat akan dapat

terjamin dengan baik.¹⁰ Keberadaan ‘*uqubat* dalam Islam, yang berfungsi sebagai pencegah, telah diterangkan dalam al-Qur’an yang mengatur tentang hukuman *qisas*: Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Firman Allah SWT dalam (Q.S. al-Baqarah (2) : 179)

تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ أَالْبَسِيئَاتُ أُولَىٰ حَيَوةٌ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ

Artinya : *Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa dengan pelaksanaan hukuman yang dalam hal ini hukuman *qisas*, ada jaminan kelangsungan hidup bagi orang-orang yang berakal. Yang dimaksud dengan “ada jaminan kehidupan” sebagai akibat pelaksanaan *qisas* adalah melestarikan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan sang terpidana. Sedangkan bagi masyarakat yang menyaksikan penerapan hukuman tersebut (bagi orang-orang yang berakal) tentulah menjadi tidak berani membunuh, sebab konsekuensi membunuh adalah dibunuh.¹¹ Demikian pula halnya dengan hukuman lainnya, sebagai bentuk pencegahan terjadinya kriminalitas yang merajalela.

Sebagaimana dalam hadist nabi :

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من لا تبعه ينتقض ذلك من اجورهم شيئاً ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الأثم مثل أثم من تبعه لا ينتقض ذلك من اثمهم شيئاً (رواه مسلم)¹²

Artinya: “*Abu Hurairah r.a : Rasulullah SAW bersabda. Siapa yang mengajak ke jalan hidayat, maka baginya dari pahala seperti pahala (sebanyak pahala)*

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 43.

¹¹Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bima Aksara, 2002), hlm. 81.

¹²Ali Mohammad Daud, *Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 21.

pengikutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan siapa yang mengajak ke jalan sesat, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya, dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun (H.R. Muslim)

Sedangkan sebagai “penebus”, artinya sistem pidana Islam akan dapat menggugurkan dosa seorang muslim di akhirat nanti. Sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Ubadah bin Shamit RA menyebutkan: “Dalam peristiwa Bai‘at ‘Aqabah II, Rasulullah SAW menerangkan bahwa barangsiapa yang melakukan suatu kejahatan, seperti berzina, mencuri, dan berdusta, lalu ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu, maka sanksi itu akan menjadi *kaffarah* (penebus dosa) baginya.” Maka, dalam sistem pidana Islam, kalau orang mencuri lalu dihukum potong tangan, di akhirat Allah tidak akan menyiksanya lagi akibat pencurian yang dilakukannya di dunia. Hukum potong tangan sudah menebus dosanya itu.¹³

1. Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan sebagai “perbaikan dan pendidikan”, adalah untuk mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Setelah mendapatkan hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT untuk kembali lagi kepada masyarakat dengan akhlak yang lebih baik. Tentu saja tujuan ini hanya dapat berlaku pada hukuman selain hukuman mati, sebab pada hukuman mati tidak ada kesempatan lagi untuk kembali kepada masyarakat.

Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk “mewujudkan keadilan”. Tidak diragukan lagi bahwa para kriminal ketika melakukan tindak kejahatan berarti telah

¹³*Ibid.*, hlm. 82-83.

melakukan sebuah tindakan yang dianggap tidak mengindahkan kaidah hukum, dan juga dengan melakukan tindakan itu ia telah mengebiri rasa keadilan atau membuat resah masyarakat. Hal inilah yang akan mendorong mereka untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan ini, begitu juga hal ini akan menumbuhkan rasa dendam dari korban terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu rasa marah dan dendam yang ada pada korban terhadap pelaku kejahatan tidak akan terobati kecuali setelah melihat pelaku kejahatan itu dijatuhi hukuman sebagai balasan atas apa yang telah dilakukannya. Maka hukuman ini telah mengembalikan rasa keadilan yang sempat hilang karena akibat tindak kejahatan yang dilakukan kriminal, dan hukuman ini juga dapat mengembalikan rasa tenteram di masyarakat terlebih pada korban dan keluarganya.

Pada prinsipnya hukum Islam dalam menetapkan hukuman yaitu menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan. Pendidikan dimaksudkan agar seseorang yang akan melakukan kejahatan membatalkan niatnya, sedangkan yang sudah terlanjur melakukannya tidak mengulangi lagi perbuatannya walaupun dalam bentuk yang berbeda. Selain mencegah, syari'ah tidak lalai dalam memberikan pelajaran demi perbaikan pribadi pelakunya, sehingga apabila pelakunya tidak mengulangi lagi bukan karena takut hukuman, tetapi karena memang kesadaran diri.

2. Bentuk-bentuk pembedaan

Untuk mencapai bentuk pembedaan seperti di atas pentingnya menambah bentuk pembedaan yang sudah ada dalam Pasal 10 KUHP dengan mengadopsi model pembedaan pada hukum Islam yaitu memerhatikan kepentingan korban dan kepentingan pelaku kejahatan secara bersamaan, serta model pembedaan pada hukum adapt dengan

memulihkan keseimbangan yang telah rusak menjadi harmonis kembali antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakatnya.¹⁴

Dalam hukum Islam ada pembayaran *diyat* atau denda yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau orang yang telah dirugikan, demikian pula dalam hukum adat kita ada pembayaran denda yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan dan ada pidana kerja sosial yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk memulihkan keharmonisan dalam masyarakatnya.

Untuk itu, bentuk pemidanaan dalam Pasal 10 KUHP harus ditambah dengan pembayaran denda yang harus dibayar pelaku kejahatan kepada korban atau orang yang dirugikan.¹⁵ Serta mencantumkan pidana kerja sosial yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk kepentingan korban atau masyarakatnya misalnya, untuk tindak pidana pencurian pelaku kejahatan tidak hanya dipidana dengan penjara tapi juga dipidana dengan denda atau kerja sosial untuk kepentingan korban atau orang yang dirugikan.¹⁶ Dengan pemidanaan seperti ini diharapkan hak-hak korban akan kembali pulih baik didapat dari denda dan/atau kerja sosial, sebaliknya hal ini bisa menjadi efek penjara bagi pelaku kejahatan karena dia tidak hanya dihukum penjara tapi juga dihukum untuk membayarkan kembali apa yang telah diambilnya dari korban baik lewat denda atau kerja sosial untuk kepentingan korban, begitu juga untuk tindak pidana-tindak pidana lainnya.

Hal itu tentu menjadi catatan tersendiri bahwa tidak menutup kemungkinan terpidana yang telah divonis bersalah kemudian menjalankan hukumannya setelah bebas mengulangi kembali perbuatannya atau biasa dikenal dengan istilah residivis seakibat

¹⁴ Press Room, *Pemulihan Hak-Hak Sipil Mantan Napi*, Minggu, 15 November 2009 <http://www.crimonologi.fisip.ui.ac.id>, (18:23)

¹⁵R. Soeparmono, *Prapengadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm. 27.

¹⁶Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm 102.

keadaan masyarakat di sekitarnya. Pada prinsipnya manusia merupakan makhluk rasional yang dapat memilih secara sadar tentang kesenangan dan menghindari dari kesusahan. Dengan telah diketahui bahwa residivis tersebut merupakan masalah yang harus ditanggulangi oleh para penegak hukum, kendala tersebut disebabkan masih kurangnya kesadaran hukum dari berbagai aspek kehidupannya dan hal ini merupakan sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan.

Residivis merupakan gejala sosial yang tumbuh dari masyarakat dan perlu penanganan serius, karena akibat adanya residivis tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan mengganggu rasa aman bagi masyarakat tersebut. Timbulnya residivis baik secara kuantitas maupun kualitas ataupun motif dan cara melakukan suatu tindak kejahatan, cenderung meningkat, baik yang berulang kali melakukan tindak pidana.¹⁷

Kecenderungan peningkatan kejahatan ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi sedikit banyak masyarakat dapat menciptakan seseorang menjadi residivis. Karena perilaku kejahatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan masyarakatlah yang dinilai dari seseorang menjadi residivis. Tidak terlepas dari pengaruh masyarakat atau lingkungan yang kurang baik merupakan juga faktor yang sangat berpengaruh untuk terjadinya tindak pidana residivis di samping itu faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor keturunan, juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana residivis dan semua ini tidak terlepas dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis agar dapat menimbulkan efek jera bagi para terpidana dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai gerbang terakhir yang dapat menyebabkan terjadinya residivis.

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm. 24.

Sebenarnya tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada masyarakat saja, negara melalui lembaga pemasyarakatan berupaya melakukan pembinaan secara tepat terhadap narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang harapannya adalah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa kembali diterima oleh lingkungannya dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁸

Macam-macam metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah tersusun dan dikelompokkan ke dalam bentuk pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan. Seperti pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan bentuk pembinaan yang diberikan bagi setiap narapidana. Pembinaan itu berupa hak narapidana untuk dibina di luar lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan kepada masyarakat sebelum masa pidananya berakhir, dengan begitu diharapkan narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat dan segera diterima oleh masyarakat. Pembinaan ini merupakan bagian penting dari evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan tersebut diperoleh bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan berupa persyaratan substantif dan persyaratan administratif.

Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang salah satu asasnya menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan tanpa membedakan orang sebagai asas secara khusus.

¹⁸Arswendo Atmowiloto, *Hak-Hak Narapidana*, (Jakarta: Elsam, 1996), hlm. 63.

E. Analisa Penulis

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam, di sini penulis menganalisa sebagian masalah residivis merupakan gejala sosial yang tumbuh dari masyarakat dan perlu penanganan serius, karena akibat adanya residivis tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan mengganggu rasa aman bagi masyarakat tersebut. Sedangkan permasalahan bagi narapidana adalah kebanyakan mereka dan rata-rata setelah keluar dari lembaga permasyarakatan baik itu yang bebas murni atau pun masih dalam bimbingan Balai Perasyarakatan (BAPAS) tidak mempunyai atau tidak dibekali keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam lapas tidak ada bentuk pembinaan yang sekiranya dapat membantu mencari pekerjaan di luar lapas.

Oleh karena itu, penulis ambil beberapa hal yang mengenai tentang residivis tersebut, misalnya definisi residivis yaitu residivis (Pengulangan tindak pidana) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

Pengulangan (*residivis*) juga diatur secara umum dalam Buku I (sebagai alasan pemberatan pidana yang umum). Jadi perbedaan dengan KUHP saat ini, yang mengaturnya sebagai alasan pemberatan pidana yang khusus untuk delik-delik tertentu (diatur dalam Buku II dan III). Yang dikatakan dengan “pengulangan” menurut konsep (Pasal 23), apabila orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 tahun yang lalu:

1. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan.
2. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan.
3. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluarsa.

Pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 132 KUHP, yaitu maksimumnya diperberat maksimum sepertiga. Salah satu unsur yang menentukan terjadinya kejahatan residivis adalah berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana. Batasan yang dipergunakan, asal surat dakwaan menguraikan suatu *tempus delikti* yang didasarkan pada perkiraan yang bersifat fleksibel, yang mengacu pada patokan.

Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukannya itu adalah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam artian perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan.

F. Kesimpulan

Residivis merupakan suatu tindakan pengulangan perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan yang dilakukannya dahulu. Sedangkan pelaku atau orang yang melakukan recidive disebut residivis. Pengulangan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga macam recidive, yaitu:

- a. Residivis umum
- b. Residivis khusus, dan
- c. Residivis *tussen stelsel*

Selain dasar pemberatan pidana yang diatur dalam Buku Kesatu KUHP, dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP juga mengatur adanya pemberatan pidana dalam pasal-pasal tertentu secara khusus. Dasar pemberatan pidana ini sebenarnya mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penerapan aturan pidana yang bersifat khusus (asas "*Iex specialis derogat legi generalis*").Meski pemberatan pidana terhadap residivis dimungkinkan dalam hukum Islam, dalam penerapannya tetap ada batasan dan aturan. Pidana ini termasuk pidana *ta'zir*, sehingga untuk aturan penerapan dan pelaksanaannya harus mengikuti kaidah-kaidah penjatuhan pidana *ta'zir*.

Pemidanaan dalam hukum Islam, menetapkan hukum-hukum ‘*uqubat* (pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai “pencegah” dan “penebus”. Selain kedua hal tersebut, pemidanaan menurut Islam juga bertujuan sebagai perbaikan dan pendidikan. Sebagai pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal, dan sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari ‘azab Allah di hari kiamat. Sistem pidana Islam sebagai “pencegah”, akan membuat jera manusia sehingga tidak akan melakukan kejahatan serupa. Misalnya dengan menyaksikan hukuman *qisas* bagi pelaku pembunuhan, akan membuat anggota masyarakat enggan untuk membunuh sehingga nyawa manusia di tengah masyarakat akan dapat terjamin dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI & Balai Pustaka. 1990,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- A. Hasan, *Al Furqan (Tafsir Quran)*, Surabaya: Al-Ikhwan, 1986.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- A. Djzuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. I, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996
- As. Shiddiqi, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fikih Islam*. Semarang: PT. Pustaka Teuku Rizki Putra. 1997
- Ali. Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Tahun 2002.
- Basyir. Ahmad Azhar. *Pokok-pokok Ajaran Islam*. Jakarta: Rajawali Pres. 1994
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1990
- Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Siti Syamsiah, Solo, Cet I, 1958
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Packer, L. Herbert, 1969, *The Limit of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichthian Buru Van Hoeve. Cet. IV. 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1995
- Hanafi. A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Idris, Abdul Fatah dkk, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta 1990
- Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbulnya dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Tahun. 1976.

Reid, Soetitus. *Criminal Criminology*, San Francisco, Fourth Edition, 1990

Siswanto Sunarto. *Penegakan Hukum Kerja Sosiologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Tahun 2004. Hal. 142

Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana. 2003

Sodarsono, S.H., *Kamus Hukum*, Cet. I, Rineka Cipta, 1992.